

**PELAKSANAAN PENGAMBILAN KESEPAKATAN MEDIASI OLEH  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
KOTA PADANG**

**Siska Rusardi<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.**

**Email : [rusardisiska@gmail.com](mailto:rusardisiska@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Tujuan pembentukan BPSK adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1.) Bagaimanakah Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mediasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ? 2.) Apa hambatan dan solusi Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mediasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menyampaikan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mediasi, BPSK diatur dalam Pasal 49 - 58 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dipertegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) No. 06/M/DAG/PER/2/2017 Tentang BPSK sudah dicabut dan diperbaharui dengan PermendagNo. 72 Tahun 2020 Tentang BPSK.Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Menurut Pasal 2 Surat Keputusan ini BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah, Kabupaten, atau Daerah Kota berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Hambatan penyelesaian sengketa konsumen melalui Mediasi oleh BPSK adalah sudah terjadi kesepakatan metode penyelesaian tetapi tidak segera mendapatkan putusan padahal waktu terbatas. Dan solusi dari penyelesaian sengketa konsumen adanya ketepatan waktu mengenai putusan majelis, bahwa putusan BPSK dapat diputus sesuai ketentuan dalam waktu 21 hari kerja.

**Kata Kunci : Kesepakatan, Mediasi, Badan Penyelesaian Sengketa ,  
Konsumen**